



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah, yang diajukan oleh :

**XXX** umur 75 tahun, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 30 Juni 1945, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"

#### MELAWAN:

**XXX**, Agama Islam, Umur 44 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 12-08-1976, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Alamat Tempat Tinggal (Domisili Kediaman Sekarang) Di XXX Kabupaten Banyuwangi-Jatim, Sebagai; "**Termohon I**"

**XXX**, Agama Islam, Umur 48 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 7-05-1972, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Tempat Tinggal (Domisili Kediaman Sekarang) Di XXX Kabupaten Banyuwangi-Jatim, sebagai "**Termohon II**";

**XXX**, Agama Islam, Umur 60 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 30-06-1960, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Tempat Tinggal (Domisili Kediaman Sekarang) Di XXX Kabupaten Banyuwangi-Jatim, sebagai "**Termohon III**"

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Agama Islam, Umur 57 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 10-11-1963, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Tempat Tinggal (Domisili Kediaman Sekarang) Di XXX Kabupaten Banyuwangi-Jatim, sebagai **"Termohon IV"**

XXX, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 01-04-1970, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Tempat Tinggal (Domisili Kediaman Sekarang) Di XXX Kabupaten Banyuwangi-Jatim, Sebagai; **"Termohon V"**

Untuk selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon V disebut sebagai **"Para Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon;

Telah memeriksa bukti surat-surat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Nopember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi. menegemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama : XXX (ALM) adalah Istri dari XXX (ALM) yang hingga sekarang ini masih hidup;
2. Bahwa Termohon 1, Termohon 2, Termohon 3, Termohon 4 dan Termohon 5 adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama XXX (ALM) dan XXX (ALM), yang menikah secara Islam pada Tanggal 12 Nopember 1960 di XXX Kabupaten Banyuwangi;

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, ayah kandung Pemohon (XXX (ALM)) sudah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Wali Nasab yang bernama : XXX dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Jamiran dan Joman; dengan mas kawin berupa uang senilai Rp.100,-(seratus rupiah) yang dibayarkan secara tunai; Sebagaimana Surat Keterangan Nikah dari Kepala Desa XXX, Kabupaten Banyuwangi Nomor XXX Tanggal 18 Nopember 2020;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut XXX (ALM) berstatus jejaka dan Pemohon yang bernama XXX (ALM) berstatus Perawan; Serta perkawinan keduanya tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam maupun peraturan peundang-undangan;
5. Bahwa antara XXX(ALM) dan XXX (ALM) telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri secara baik dan rukun serta tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, dengan mengambil tempat kediaman awalnya di Desa Pakel dan kemudian pindah ke Desa Kluncing Kabupaten Banyuwangi; Dan dalam perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :XXX
6. Bahwa orang tua Para Termohon (Termohon 1, Termohon 2, Termohon 3, Termohon 4, dan Termohon 5) yang bernama MISDIN XXX(ALM) dan XXX (ALM) tidak pernah menerima Kutipan Akte Nikah dari Pegawai Pencatatan Nikah/PPN di wilayah yang bersangkutan;
7. Bahwa Ayah Para Termohon yang bernama XXX (ALM) atau dalam hal ini sebagai Suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 27 September 2001; Sebagaimana Surat Kematian dari Kepala Desa XXX, Kabupaten Banyuwangi Nomor : XXX Tanggal 15 Agustus 2020;
8. Bahwa pada saat suami Pemohon (XXX(ALM)) meninggal dunia, Orang tua kandung (Bapak/Ibu) Suami Pemohon (XXX(ALM)) telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Pemohon & Para Termohon berusaha mencari dan meneliti dalam Buku Register Nikah Tahun 1960 di KUA Kecamatan Glagah, akan tetapi perkawinan tersebut tidak ditemukan / tidak tercatat; Sebagaimana Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi Nomor : 464/kua.15.30.04/Pw.01/11/2020, Tanggal 19 Nopember 2020;
10. Bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum terkait perkawinan Pemohon dan orang tua Para Termohon dan untuk kepentingan administrasi Pemohon dan Para Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi casu quo Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa Permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) ini agar berkenan memberikan Penetapan dengan Amar Penetapan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) Pemohon;
2. Menetapkan Sah Perkawinan Pemohon dengan XXX (ALM) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1960;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum yang berlaku.

#### SUBSIDAIR :

- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon menghadap di muka sidang, kemudian oleh Majelis Hakim pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.*



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor XXX, tanggal 01 Agustus 2019, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (P.1);
2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, nomor XXX tanggal 19 Nopember 2020, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (P.2);
3. Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX Kabupaten Banyuwangi nomor XXX, tanggal 15 Agustus 2020, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (P.3);
4. Surat Keterangan Mikah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakel XXX Kabupaten Banyuwangi, nomor 474.2/893/429.522.06/2020, tanggal 18 Nopember 2020, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (P.4);

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat, juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. XXX, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi Paman Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Misdin sekitar tahun 1960 namun untuk bulan dan

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya saksi tidak ingat, dan saat ini suami Pemohon (Misdin) sudah meninggal dunia sekitar tahun 2001;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pekawinannya dengan suaminya bernama XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah;
- Bahwa saksi mengetahui karena hadir dan melihat sendiri pelaksanaan akad nikah Pemohon suaminya bernama XXX yang dilaksanakan sekitar tahun 1960 secara agama Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Misdin telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui hadir saat itu Pemohon dan Misdin sebagai mempelai, kemudian dilakukan ijab qabul dengan wali nikah saksi sendiri sebagai Paman Pemohon karena ayah kandungnya meninggal dunia dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp.100,-(seratus rupiah) dibayarkan tunai, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamiran dan Joman;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Misdin berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan XXX sama-sama beragama Islam dan hingga sekarang masih beragama Islam, serta tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui selain Pemohon, tidak ada isteri XXX yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon dan XXX telah dikaruniai lima orang anak bernama Satumi, Surakna, Sumariyah, Suriyati dan Saibuni, semuanya masih hidup, dan tetap beragama islam dan tidak ada anak Pemohon dengan XXX yang lainnya;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengurus administrasi kependudukan Pemohon dan Para Termohon;
- 2. XXX, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi keponakan suami Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Misdin sekitar tahun 1960 namun untuk bulan dan tanggalnya saksi tidak ingat, dan saat ini suami Pemohon (Misdin) sudah meninggal dunia sekitar tahun 2001, demikian juga pada saat suami Pemohon (XXX) meninggal dunia, Orang tua kandung (Bapak/Ibu) Suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pekawinannya dengan suaminya bernama XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama XXX
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir dan melihat sendiri pelaksanaan akad nikah Pemohon suaminya bernama XXX yang dilaksanakan sekitar tahun 1960 secara agama Islam di XXX Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Misdin telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui hadir saat itu Pemohon dan Misdin sebagai mempelai, kemudian dilakukan ijab qabul dengan wali nikah Paman Pemohon bernama Mistara Bin Samu'in karena ayah kandungnya meninggal dunia dan mas kawinnya saat itu berupa uang sejumlah Rp.100,-(seratus rupiah) dibayarkan tunai, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Jamiran;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Misdin berstatus jejak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan XXX sama-sama beragama Islam dan hingga sekarang masih beragama Islam, serta tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama XXXMarsono;
  - Bahwa saksi mengetahui selain Pemohon, tidak ada isteri XXX yang lainnya;
  - Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon dan XXX telah dikaruniai lima orang anak bernama Satumi, Surakna, Sumariyah, Suriyati dan Saibuni, semuanya masih hidup dan tetap beragama islam, dan tidak ada anak Pemohon dengan XXX yang lainnya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan mendapatkan hak-hak identitas hukum dan untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dan Para Termohon;
3. Jamirin bin Sadri, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Taman Glugo, RT.02 RW. 01, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya saksi telah memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Misdin sekitar tahun 1960 namun untuk bulan dan tanggalnya saksi tidak ingat, dan saat ini suami Pemohon (Misdin) sudah meninggal dunia sekitar tahun 2001, demikian juga pada saat suami Pemohon (XXX) meninggal dunia, Orang tua kandung (Bapak/Ibu) Suami Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pekawinannya dengan suaminya bernama XXX tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi hadir dan melihat sendiri pelaksanaan akad nikah Pemohon suaminya bernama XXX yang dilaksanakan sekitar tahun 1960 secara agama Islam di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon dengan Misdin telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui hadir saat itu Pemohon dan Misdin sebagai mempelai, kemudian dilakukan ijab qabul dengan wali nikah Paman Pemohon bernama Mistara Bin Samu'in karena ayah kandungnya meninggal dunia dan mas kawinnya saat itu berupa uang sejumlah Rp.100,-(seratus rupiah) dibayarkan tunai, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Saksi sendiri dan Joman;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Misdin berstatus jeaka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan XXX sama-sama beragama Islam dan hingga sekarang masih beragama Islam, serta tidak pernah bercerai dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui selain Pemohon, tidak ada isteri XXX yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan Pemohon dan XXX telah dikaruniai lima orang anak bernama Satumi, Surakna, Sumariyah, Suriyati dan Saibuni, semuanya masih hidup dan tetap beragama islam, dan tidak ada anak Pemohon dengan XXX yang lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan mendapatkan hak-

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak identitas hukum dan untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa dalam perkara ini Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor 3510241208760002, tanggal 12 September 2012, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor 3510245705720002, tanggal 12 September 2012, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon III, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor 3510247006600039, tanggal 02 Maret 2013, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (T.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon IV, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor XXX, tanggal 07 Oktober 2012, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (T.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon V, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor XXX, tanggal 11 September 2012, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (T.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon I, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor XXX tanggal 22 April 2019, bukti surat tersebut

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (T.6);

7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon II, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor 3510243005080007, tanggal 26 Mei 2015, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (T.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon III, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor XXX2, tanggal 02 Pebruari 2009, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (T.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon IV, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor 3510240705075953, tanggal 02 Pebruari 2009, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (T.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Termohon V, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi nomor 3510241107080021, tanggal 21 Januari 2009, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah di nasegelen, (T.10);

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Termohon menyatakan mencukupkan bukti-butinya;

Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan Para Termohon juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, kedua pihak kemudian mohon agar perkara ini segera dijatuhkan putusan;

*Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat nikah antara Pemohon dan suaminya bernama XXX dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut dilaksanakan secara syariat Islam pada tanggal 12 Nopember 1960 di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Dalam pelaksanaan nikah telah dihadiri Pemohon dan suaminya bernama XXX sebagai mempelai, dilakukan ijab qabul dengan wali nikah Paman Pemohon bernama Mistara Bin Samu'in karena ayah kandung Pemohon bernama Sadri sudah meninggal dunia, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Jamiran dan Joman dengan mas kawin berupa uang senilai Rp.100,-(seratus rupiah) yang dibayarkan secara tunai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, permohonan mana diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memperoleh pengesahan nikah secara hukum negara berdasarkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Para Termohon, dan pengakuan merupakan bukti kuat dan sempurna (vide pasal 174 HIR), Pemohon di muka sidang menyatakan telah mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon dengan Misdin Marsono tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, oleh karena itu selain pengakuan Para Termohon Majelis Hakim juga akan menilai berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Pemohon maupun para Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, dan oleh Majelis Hakim masing-masing telah dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P-1) berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nazegele, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah di akui oleh Para Termohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon telah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi,

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon (P-2) berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, bukti surat tersebut cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nazegele, di maksudkan untuk membuktikan bahwa Pemohon pernah menikah dengan XXX secara Islam pada tanggal 12 Nopember 1960, namun tidak tercatat dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXX atau dalam hal ini sebagai Suami Pemohon telah meninggal dunia pada Tanggal 27 September 2001, karena sakit;

Menimbang bahwa bukti surat (P-4) telah menerangkan bahwa Pemohon dan XXX telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada Tanggal 12 Nopember 1960 di Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;

*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon (P-2 sampai dengan P-4) merupakan Surat Keterangan biasa dan harus di dukung dengan alat bukti lain agar bernilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1 sampai T.10) dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat Para Termohon (T.1 sampai T.5) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang aslinya di buat oleh Pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan membuktikan bahwa Para Termohon telah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi. Oleh karena Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti surat Pemohon (.P.1) dan bukti surat Para Termohon (T.1 sampai T.5) sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa bukti surat para Termohon (T.6 sampai dengan T.10) berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang aslinya dibuat oleh Pejabat yang berwenang, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nazegelen, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan membuktikan tentang hubungan keluarga dari orang-orang yang namanya tercantum didalamnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain berupa tiga orang saksi, dimana para saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan Misdin Bin Misdin Marson, apa yang diterangkan oleh saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat saksi sendiri tentang keberadaan hubungan perkawinan antara Pemohon dan XXX. Saksi-saksi tersebut patut mengetahuinya karena turut menghadiri

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara akad nikah Pemohon dan XXX, sebagai wali maupun sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan XXX. Atas pernikahan tersebut masyarakat sekitar tidak ada yang keberatan Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan XXX, dan selain Pemohon tidak ada isteri XXX yang lainnya ataupun anak Pemohon dengan XXX yang lainnya. Dengan demikian dikaitkan dengan pengakuan Para Termohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam putusan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, pengakuan Para Termohon serta pembuktian terhadap perkara a quo baik berupa surat-surat maupun para saksi yang saling berkaitan, maka dapat ditemukan fakta tentang hubungan hukum antara Pemohon dan XXX adalah sebagai suami isteri yang telah melaksanakan akad nikah secara syariat Islam pada Tanggal 12 Nopember 1960 di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi. Dalam pelaksanaan nikah telah dihadiri Pemohon dan calon suami bernama XXX sebagai mempelai, dilakukan ijab qabul dengan wali nikah Paman Pemohon yang bernama Mistara Bin Samu'in karena ayah kandung Pemohon bernama Sadri sudah meninggal dunia, mas kawinnya berupa uang senilai Rp.100,-(seratus rupiah) yang dibayarkan secara tunai, dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamiran dan Joman;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah dapat membuktikan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama XXX, sesuai dengan mafhum ibarat pada Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوبنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه  
من نحوولى  
وشاهد ين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.



Menimbang, bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dengan XXX telah terbukti dilakukan secara sah menurut syariat Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (a,b,c,d,e,f) dan Pasal 10 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Nikah, namun demikian dalam hal suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal mana sifatnya hanya terbatas mengenai hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a,b,c,d dan e Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan permohonan itsbat nikah Pemohon telah terbukti diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitem angka dua sudah sepatutnya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan XXX senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hukum untuk mengurus kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dan Para Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya berdasarkan putusan ini ke Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi guna diterbitkan buku kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (XXX) dengan (ALM) XXX yang dilaksanakan pada tanggal 12 Nopember 1960;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Zaenah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ambari, M.S.I. dan H. Yusup, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H,  
M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para  
Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ambari, M.S.I.

Dra. Zaenah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. Yusup, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi Ichwantoro, S.H, M.H.

### **Perincian Biaya Perkara:**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.345.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp 12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.447.000,00</b>

( empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah )

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 5863/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)